

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan sendiri oleh anak dibawah umur karena tidak adanya kecakapan yang dimiliki oleh seorang anak sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara menunjuk seorang wali untuk mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa jual beli hak atas tanah milik nya selaku pemegang hak yang sah.
2. Upaya dari pengadilan adalah menetapkan anak sebagai ahli waris orang tuanya dan apabila harta dari orang tuanya akan dialihkan maka pengadilan juga menunjuk seoraang wali untuk mewakili anak dibawah umur melakukan perbuatan hukum berupa jual beli hak atas tanah miliknya sebagai pemegang hak yang sah. Wali yang ditunjuk inilah yang nantinya bakal melakukan sebuah perjanjian apabila hak atas tanah ini akan di perjual beli kan dengan pihak lain dan juga akan menandatangani akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat di ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada instansi atau lembaga yang berwenang memberikan jasa hukum yakni Notaris/PPAT, di harapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum tanah, khususnya terkait dengan pelaksanaan peralihan hak atas tanah bagi anak di bawah umur.
2. Kepada masyarakat diharapkan bisa lebih memahami bagaimana alur dalam peralihan hak atas tanah agar tidak terjadi kendala ketika peralihan hak atas tanah tersebut.